



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, serta melanggar hak asasi manusia;
 - b. bahwa dalam rangka menghapus tindak perdagangan orang diperlukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan secara sistematis, terstruktur, terarah, terukur dan tepat sasaran, strategi implementasi, pemberdayaan dan pendayagunaan potensi yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Sleman Tahun 2023-2027;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 Dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, melabuhkan, mengirimkan, memindahkan atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang lain yang memiliki kendali atas seseorang, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang terksplorasi.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Pencegahan Perdagangan Orang adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menjadi sebab munculnya tindak perdagangan orang.
4. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat dengan RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO adalah dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam upaya pemberantasan perdagangan orang.
5. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO adalah lembaga koordinatif yang memiliki tugas dan fungsi melakukan koordinasi upaya-upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di wilayah.
6. Penanganan perdagangan orang adalah tindakan yang dilakukan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sehingga aman, pulih kembali keadaannya baik secara fisik, psikologis, dan sosial.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
9. Bupati adalah Bupati Sleman.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



Pasal 2

RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen Perangkat Daerah agar berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui program dan kegiatan di masyarakat.

Pasal 3

RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO bertujuan:

- a. sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan TPPO dalam perencanaan, penyusunan dan penganggaran program/kegiatan pencegahan dan penanganan korban serta pemberdayaan korban tindak pidana perdagangan orang;
- b. mengintegrasikan program/kegiatan Pencegahan dan Penanganan TPPO di Daerah; dan
- c. mendorong Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO untuk mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan, dan koordinasi lintas sektor dalam penghapusan perdagangan orang.

BAB II

RAD PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO

Pasal 4

- (1) RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Visi-Misi, Rencana Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dan terintegrasi di setiap Perangkat Daerah.
- (2) RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan program terpadu yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO bersama-sama dengan Perangkat Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (3) Dokumen perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.
- (4) RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Sasaran program/kegiatan RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO meliputi orang perorangan maupun kelembagaan.
- (2) Orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tenaga kerja dan/atau pencari kerja;
 - b. perempuan;
 - c. anak;
 - d. kelompok disabilitas;
 - e. orang dewasa;
 - f. keluarga; dan
 - g. masyarakat.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biro/jasa penyalur tenaga kerja;
 - b. perhotelan;



- c. perusahaan; dan dunia usaha; dan
- d. lembaga masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.
- (2) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur:
 - a. legislatif;
 - b. eksekutif;
 - c. yudikatif;
 - d. kepolisian;
 - e. lembaga masyarakat; dan
 - f. dunia usaha.
- (4) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dalam upaya pelaksanaan RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO;
 - b. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO; dan
 - c. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO minimal sekali dalam satu tahun.

Pasal 7

Dalam melaksanakan implementasi program/kegiatannya, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dan Perangkat Daerah dapat melibatkan dan/atau bekerjasama, bersinergi dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.

Pasal 8

Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c digunakan untuk menilai dan melihat capaian pelaksanaan program/kegiatan RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SLEMAN

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 88



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 88 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN
 SLEMAN TAHUN 2023-2027

RENCANA AKSI DAERAH
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
 KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023-2027

NO.	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	TARGET CAPAIAN					PELAKSANA
			PENCEGAHAN	PENANGANAN		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Perkawinan usia anak	Lemahnya Peran dan ketahanan keluarga	Penguatan ketahanan keluarga melalui kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia		Tumbuhnya keluarga yang berketahanan. Menurunnya perkawinan usia anak	v	v	v	v	v	Dinas P3AP2KB, Kemenag, PKK, Dinas Kesehatan
			Pemberdayaan perempuan melalui penguatan ekonomi bagi kelompok perempuan antara lain pelatihan reseller handal, Digital marketing, pelatihan wirausaha bagi anak miskin dan difabel, penumbuhan jiwa wirausaha mandiri, bantuan modal usaha, dll	Pendampingan keluarga	Meningkatnya kesejahteraan dan resiliensi keluarga muda	v	v	v	v	v	Bappeda, DP3AP2KB, Disperindag, Perbankan, GOW, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sosialisasi Pendewasaan usia perkawinan	Melakukan asesmen akar permasalahan perkawinan usia anak dan penyusunan rencana aksi strategis implementasi	Turunnya jumlah perkawinan anak	v	v	v	v	v	DP3AP2KB, Kemenag
			Penyusunan pedoman/modul pelatihan pengasuhan berbasis keluarga		Tersusunnya modul/pedoman pelatihan pengasuhan berbasis keluarga	v	v	v	v	v	DP3AP2KB
			Penyusunan modul pencegahan perkawinan anak bagi fasilitator anak dan orang tua		Tersusunnya modul pencegahan perkawinan anak dan orang tua	v	v	v	v	v	DP3AP2KB
			Pelatihan pengasuhan berbasis hak anak dan pencegahan perkawinan anak	Pelatihan pengasuhan dan ketrampilan hidup (<i>soft skill</i>) bagi pelaku perkawinan usia anak	Adanya pelatihan pengasuhan berbasis hak anak pencegahan perkawinan anak	v	v	v	v	v	DP3AP2KB, PKK, Dinas Pendidikan
		Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD)	Peningkatan peran Penyuluh Agama honorer (PAH) dalam pencegahan perkawinan anak		PAH berkomitmen mencegah perkawinan usia anak	v	v	v	v	v	Kemenag, KUA
			Penguatan peran PIK-R di lingkungan sekolah dan masyarakat untuk konseling pencegahan perkawinan anak	Penyediaan pelayanan konseling remaja, pencegahan dan penanganan perkawinan anak.	PIK-R berfungsi maksimal dalam <i>peer education</i> untuk pencegahan perkawinan anak	v	v	v	v	v	Dinas P3AP2KB
				Pendampingan dan pemberdayaan keluarga bagi pasangan muda karena KTD	Pasangan KTD lebih kuat dalam menjalani hidup berumah tangga	v	v	v	v	v	Dinas Kesehatan (Puskesmas), DP3AP2KB, PUSPAGA, PKK, Kemenag, BP4, Dinas Koperasi dan UMKM



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan media KIE untuk membangun keluarga berkualitas		Tersusunnya media KIE membangun keluarga berkualitas	v	v	v	v	v	Kemenag, DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
			Pengembangan atau replikasi PUSPAGA di seluruh kalurahan	Penyediaan layanan konseling keluarga mulai tingkat kabupaten hingga kalurahan (mandiri maupun penjangkauan)	Terselenggaranya layanan konseling bagi keluarga	v	v	v	v	v	PUSPAGA Kabupaten, PUSPAGA Kalurahan, Puskesmas, BP4 (Kemenag), Dinas PMK
			Peningkatan peran Penguatan Forum BKB/BKR		adanya Forum BKB/BKR yang kuat dan berfungsi maksimal sesuai tugas dan fungsinya	v	v	v	v	v	DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, PKK
			Pengembangan dan penguatan Kalurahan ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) di semua kalurahan	Pendampingan dan koordinasi rutin Forum KRPPA	Semua kalurahan mengembangkan program KRPPA	v	v	v	v	v	DP3AP2KB, PMK
2.	Pekerja Migran Indonesia	Masih adanya pekerja migran ilegal	Pemantauan dan Penertiban terhadap pengiriman calon tenaga kerja ke luar negeri		Terantau dan tertibnya setiap pengiriman tenaga kerja ke luar negeri	v	v	v	v	v	Dinas Tenaga Kerja, BP3MI
			Sosialisasi legalitas tenaga kerja ke luar negeri untuk calon tenaga kerja migran		Calon tenaga kerja migran mendapat pengetahuan tentang legal formal menjadi tenaga kerja migran	v	v	v	v	v	Dinas Tenaga Kerja
			Pemetaan wilayah pengiriman tenaga kerja migran dan kantong-kantong kemiskinan		Terpetakannya kantong-kantong kemiskinan	v	v	v	v	v	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Polresta, Kesbangpol, Satpol PP
			Pengenalan atau pelatihan TPPO bagi calon tenaga kerja baik tenaga kerja migran		Calon tenaga kerja mendapat pelatihan tentang TPPO	v	v	v	v	v	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Polresta, Satpol PP



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendataan perusahaan penyalur tenaga kerja lokal, antar daerah, dan luar negeri		Terdatanya seluruh penyalur tenaga kerja baik	v	v	v	v	v	Dinas Tenaga Kerja, Asosiasi penyalur tenaga kerja
			Sosialisasi pencegahan TPPO bagi penyelenggara pengerah tenaga kerja Indonesia		SDM Pengerah tenaga kerja memahami, menyadari dan mampu mendeteksi terjadinya TPPO mulai dari proses rekrutmen sampai penempatan	v	v	v	v	v	Dinas Tenaga Kerja, DP3AP2KB, UPTD PPA, Kepolisian, Lembaga Masyarakat
			Pemantauan terhadap calon tenaga kerja melalui aplikasi "Siap Kerja"		Calon tenaga kerja migran terpantau data dan jumlahnya.	v	v	v	v	v	Dinas Tenaga Kerja
3.	Pekerja Anak sektor non formal dan informal	Masih ditemukan pekerja anak di sektor non formal atau informal		Melakukan penjangkauan dan pendataan pekerja anak di sektor nonformal/informal	Terdada dan tersusunnya baseline data pekerja anak	v	v	v	v	v	Lembaga masyarakat, Kalurahan, Dinas Pendidikan
				Menarik pekerja anak untuk bisa meneruskan pendidikan	Anak yang bekerja mendapatkan pendidikan lebih lanjut	v	v	v	v	v	Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial
			Menyiapkan anak memiliki ketrampilan hidup melalui pelatihan di balai latihan kerja, SKB, atau lembaga kursus lain sesuai minat dan bakatnya		Anak memiliki ketrampilan hidup ketika memasuki usia kerja	v	v	v	v	v	Dinas Tenaga Kerja, Balai latihan Kerja, sanggar kegiatan belajar (SKB), Dinas Pendidikan, lembaga kursus lain
			Pendataan terhadap anak putus sekolah		Tersusunnya baseline data anak putus sekolah	v	v	v	v	v	Dinas Pendidikan



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah atau kantong-kantong kemiskinan		Ada peta data atau gambaran wilayah dengan kantong kemiskinan	v	v	v	v	v	Dinas Sosial
			Mengembangkan minat dan bakat anak melalui olah raga, seni budaya, teknologi informasi, ketrampilan bahasa, dll		Ada pengembangan prestasi bagi anak melalui program olah raga, Seni dan budaya, Teknologi informasi, ketrampilan bahasa	v	v	v	v	v	Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kebudayaan, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan
4.	Prostitusi online	Mudahnya akses prostitusi melalui internet	Sosialisasi tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berbasis online		terselenggarakannya sosialisasi pencegahan TPPO	v	v	v	v	v	DP3AP2KB, Dinas Kominfo, Lembaga Masyarakat, Dinas Pendidikan, Polresta
			Pelatihan internet sehat bagi masyarakat dan anak		Ada pelatihan internet sehat bagi anak dan masyarakat umum	v	v	v	v	v	Dinas Kominfo, Lembaga Masyarakat, DP3AP2KB
				Pendampingan dan penguatan ekonomi bagi kelompok perempuan korban kekerasan, kelompok miskin dan rentan miskin		Terselenggaranya pelatihan penguatan ekonomi bagi penyintas dan pendampingannya	v	v	v	v	DP3AP2KB, Dinas Perindustri dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Lembaga Masyarakat
				Penguatan perempuan korban TPPO melalui kesehatan mental dan penguatan ekonomi		adanya penguatan dan pendampingan terhadap korban TPPO dari aspek mental dan ekonomi	v	v	v	v	DP3AP2KB, PUSPAGA, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Forum TJSP



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendidikan positive parenting terkait penggunaan teknologi informasi		ada pelatihan secara rutin positif parenting terkait penggunaan teknologi informasi	v	v	v	v	v	PUSPAGA, Lembaga Masyarakat, Dinas Kominfo
			Workshop penguatan kapasitas keluarga dalam menyikapi masalah TPPO		Terselenggaranya workshop penguatan kapasitas keluarga terkait masalah TPPO	v	v	v	v	v	DP3AP2KB, Dinas Sosial, Puspaga, Lembaga Masyarakat
				Pelatihan mitigasi/ manajemen penanganan TPPO bagi aparat penegak hukum	APH memiliki kapasitas untuk penanganan TPPO	v	v	v	v	v	Polresta, DP3AP2KB
			Advokasi kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO kepada pemerintah daerah sampai di tingkat kalurahan		Terakomodasinya kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO baik dalam bentuk peraturan daerah maupun dalam rencana strategis	v	v	v	v	v	DPRD, DP3AP2KB, Bagian Hukum, PMK
				Penyusunan alur dan mekanisme penanganan korban TPPO serta standar operasional prosedur (SOP)	Adanya alur atau mekanisme penangan korban TPPO dan SOP	v	v	v	v	v	DP3AP2KB, UPTD PPA
			Pembuatan iklan layanan masyarakat (ILM), talkshow TPPO di radio		Adanya produk ILM dan terselenggaranya talkshow TPPO di radio	v	v	v	v	v	DP3AP2KB, PRSSNI, Voks Radio, RRI
5.	Adopsi anak tidak prosedural	Pengangkatan anak yang melanggar aturan karena masyarakat tidak paham prosedur	Sosialisasi tentang adopsi, pengangkatan atau pengasuhan anak berdasarkan aturan hukum, kepada aparat kalurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama		Terselenggaranya sosialisasi pengangkatan anak sesuai aturan hukum.	v	v	v	v	v	Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Kemenag, Pengadilan Negeri



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bimbingan teknis bagi tenaga kesehatan (bidan) tentang prosedur pengangkatan anak		Terselenggaranya bimbingan teknis bagi tenaga kesehatan terkait prosedur pengangkatan anak	v	v	v	v	v	Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Lembaga masyarakat, Pengadilan negeri
6.	Peta Kerawanan TPPO di Sleman	Belum terpetakannya wilayah-wilayah yang menjadi tempat terjadinya TPPO	Melakukan pemetaan terhadap area yang dicurigai sebagai tempat TPPO		Ada peta terkait area yang dicurigai sebagai tempat TPPO	v	v	v	v	v	Polresta, Satpol PP, Dinas Sosial, Badan Kesbangpol
			Pemantauan keluar masuk orang asing		Semua orang asing yang keluar masuk wilayah terpantau	v	v	v	v	v	Badan Kesbangpol
7.	Anak putus sekolah	Adanya anak putus sekolah.		Melakukan penjangkauan dan pendataan terhadap anak putus sekolah dan/atau potensi/rentan putus sekolah	Adanya data anak putus sekolah dan/atau rentan putus sekolah	v	v	v	v	v	Dinas Pendidikan
				Pengembalian anak putus sekolah ke dunia pendidikan	Anak putus sekolah bisa bersekolah lagi di pendidikan formal atau non formal	v	v	v	v	v	Dinas Pendidikan
				Pelaksanaan dan memastikan pendidikan anak putus sekolah melalui pendidikan kesetaraan (kejar paket)	Adanya penjangkaun dan pelaksanaan pendidikan terhadap anak putus sekolah melalui pendidikan kesetaraan	v	v	v	v	v	Dinas Pendidikan
				Pelatihan ketrampilan sesuai minat anak	Ada program pelatihan berkesinambungan bagi anak sesuai minatnya	v	v	v	v	v	Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemberian beasiswa bagi anak dari keluarga miskin dan rentan miskin atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		Anak dari keluarga miskin (PMKS) mendapat bantuan beasiswa	v	v	v	v	v	Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dunia usaha
			Penguatan peran keluarga dan ketahanan keluarga		Terbentuknya keluarga yang berketahanan dan peran keluarga yang lebih baik	v	v	v	v	v	DPA3AP2KB, PUSPAGA
8.	Reintegrasi korban TPPO	Sulitnya mengembalikan korban/penyintas ke keluarga/masyarakat		Melakukan penjangkauan dan penyusunan baseline data terkait dengan korban TPPO	Adanya baseline data terkait korban TPPO	v	v	v	v	v	UPTD PPA
				Melakukan asesmen terhadap korban TPPO	Ada hasil asesmen dan rencana intervensi bagi Korban TPPO	v	v	v	v	v	UPTD PPA
				Penguatan dan pendampingan serta pemberdayaan korban TPPO	Ada penguatan dan pendampingan Korban TPPO sesuai kebutuhan	v	v	v	v	v	UPTD PPA
				Pemberdayaan potensi penyintas baik dari sisi ekonomi maupun non ekonomi (membangun resiliensi bagi penyintas)	Ada program/kegiatan pemberdayaan bagi perempuan korban TPPO	v	v	v	v	v	DP3AP2KB, UPTD PPA, Lembaga Masyarakat
				Kerjasama lintas sektor untuk penarikan korban TPPO dan menyusun mekanisme penanganan korban TPPO	Adanya kerjasama lintas sektor dalam penanganan TPPO	v	v	v	v	v	Semua <i>Stake holder</i> terkait



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penguatan kelembagaan di tingkat kabupaten, kapanewon dan kalurahan dalam pencegahan dan penanganan TPPO		Penyintas bisa diterima masyarakat	v	v	v	v	v	Dinas Sosaial, DP3AP2KB, Kapanewon, Kalurahan
9.	Kurangnya partisipasi perhotelan (PHRI) dalam pencegahan TPPO	Banyak hotel yang menjadi tempat TPPO	Melakukan kerjasama dengan Persatuan hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk pemetaan hotel yang memiliki potensi atau menjadi tempat TPPO		Adanya MOU antara pemerintah daerah dan PHRI terkait pencegahan TPPO	v	v	v	v	v	Satpol PP, PHRI, Polresta, Dinas Pariwisata, Bagian Pemerintahan
			Pelatihan pencegahan dan penanganan TPPO bagi pengelola hotel		Terselenggarakannya pelatihan TPPO bagi pengelola hotel	v	v	v	v	v	DP3AP2KB, Polresta, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, PHRI
			Membangun kesepahaman antar pengelola hotel untuk pencegahan TPPO dengan membuat pakta integritas pencegahan dan penanganan TPPO		adanya visi yang sama antar pengelola hotel dalam pencegahan TPPO	v	v	v	v	v	DP3AP2KB, Polresta, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, PHRI
			Mengembangkan Hotel ramah anak		Terselenggaranya pengembangan Hotel ramah anak dan adanya <i>child protection policy (CPP)</i> bagi perhotelan	v	v	v	v	v	DP3AP2KB, PHRI, Dinas Pariwisata, KPAD

BUPATI SLEMAN

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

